



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 9/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Hak Imunitas Jaksa**

- Pemohon** : Agus Salim, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 16 Oktober 2025.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-8] yang menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang memberi imunitas bagi jaksa, sehingga menimbulkan potensi adanya ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama antar penegak hukum.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, setelah memeriksa secara saksama seluruh uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, para Pemohon telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya sebagai perorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai advokat yang hak konstitusionalnya atas persamaan kedudukan dalam hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dianggap dirugikan secara aktual atau setidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena berlakunya Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021. Anggapan kerugian para Pemohon yang dimaksud disebabkan dalam menjalankan profesinya sebagai advokat menangani perkara akan terhambat apabila dalam penanganan perkara tersebut diketemukan tindak pidana yang dilakukan oleh jaksa, namun tidak ditindaklanjuti karena adanya ketentuan izin Jaksa Agung. Sehingga, telah pula dibuktikan perihalnya adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau

setidak-tidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa meskipun esensi norma yang diuji baik di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004) dalam Permohonan Nomor 55/PUU-XI/2013 maupun di UU 11/2021 dalam permohonan *a quo* adalah sama, yaitu sama-sama mengenai keharusan izin Jaksa Agung dan terdapat dasar pengujian yang sama pula, akan tetapi terdapat perbedaan dalam alasan permohonan. Sehingga, permohonan para Pemohon *a quo* terlepas secara substansial dapat dibuktikan atau tidak, namun secara formal permohonan *a quo* dapat diajukan kembali, tanpa terhalang ketentuan Pasal 60 UU MK serta Pasal 72 PMK 7/2025.

Bahwa persoalan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 yang didalilkan para Pemohon, telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2025, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar putusan angka 2 menyatakan,

“Menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai memuat pengecualian dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus, sehingga Pasal *a quo* selengkapnya berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung, kecuali dalam hal:

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
- b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.”

Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 tersebut, telah ternyata terhadap Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga, terhadap permohonan *a quo* berkenaan dengan pengujian Pasal 8 ayat (5) UU 11/2021 tidak lagi sebagaimana yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, permohonan *a quo* haruslah dinyatakan kehilangan objek. Dengan demikian, pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.